BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Pada tanggal 23 Juli 2007, Pemerintah mengaluarkan peraturan pemerintah nomer 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan pemerintah ini merupakan pengganti peraturan pemerintah nomer 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pemerintah daeran propinsi dan kabupaten diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan peraturan pemerintah nomer 41 tahun 2007.

Sebagai implementasi dari peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di Kabupaten Majalengka telah ditetapkan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentuka Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaga daerah Kabupatan Majalengka Tahun 2008 Nomor 3). Salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan perda tersebut adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka. Dinas ini merupakan "integrasi" dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka, bagian keuangan sekretariat daerah Kabupaten Majalengka dan bagian perlengkapan sekretariat daerah Kabupaten Majalengka. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka menempati gedung eks-Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka di Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Majalengka Kode Pos 45411. Telepon 0233-281167, Fax 0233-281167.

Pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka membawa dampak positif bagi Pemerinta Kabupaten Majalengka karena akan memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antar komponen pengelolaan keuangan dan aset daerah, baik dalam hal pendapatan, belanja, aset maupun pencatatan serta pelaporannya.

Sistem satu atap ini juga memungkinkan taat dan tepat waktunya SKPD dalam kewajiban pembayaran pajak seperti PPh, PPN, dan Pajak Daerah lainnya. Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan penaatan organisasi perangkat daerahnya. Penaatan itu dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009. Dalam perda tersebut keberadaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka tetap dipertahankan. Penyesuaian terjadi pada nomerklatur seksi-seksi di bidang anggaran, bidang pendapatan, dan bidang aset dan akuntansi. Bidang anggaran yang semula terdiri dari seksi anggaran dan seksi pengendalian belanja Bidang pendapatan yang semula terdiri dari seksi pendapatan asli daerah dan seksi dana perimbangan dan lainnya, menjadi terdiri dari seksi pengelolaan pendapatan asli daerah dan seksi pengelolaan dana perimbangan dan lainnya. Bidang aset dan akuntansi yang semula terdiri dari seksi analisa kebutuhan, pengadaan, perolehan, dan distribusi aset ; seksi inventaisasi dan penghapusan aset ; dan seksi pembukuan dan pelaporan menjadi terdiri dari seksi pengelolaan aset tanah dan bangunan gedung ; seksi pengelolaan aset jalan, jaringan, irigasi, peralatan mesin, dan aset tetap lainnya ; dan seksi akuntansi dan pelaporan.

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujidkan. Visi harus bersifat praktis, relitis untuk dicapai, dan memberi tantangan serta memberikan motivasi bagi pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka untuk mewujudkannya. Visi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupatan Majalengka adalah "Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Yang profesional dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata keuangan daerah yang baik dan bersih."

Visi tersebut mengandung pengertian mendalam dan menunjukan tekad kuat dari Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan pengelolaan yang profesional dan akuntabel.

2.1.2. Misi

Misi merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan. Sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka, misi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka adalah :

a. Memantapkan tata kelola anggaran yang berorientasi pada hasil.

b. Meningkatkan pengalihan potensi dan pengelolaan pendapatan daerah.

c. Memantapkan penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel.

d. Memantapkan pelaksanaan kebijakan akuntansi pemerintah dan aset daerah.

Dengan misi ini diharapkan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka menjadi sebuah lembaga yang mampu mengampu pendanaan pembangunan Kabupaten Majalengka dan menatausahakan pengelolaan belanja daerah.

2.1.3. Tujuan

Berdasarakan uraian diatas, maka tujuan yang hendak dicapai berkaitan dengan misi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dalam rangka mewujudkan misi pertama (Memantapkan tata kelola anggaran yang berorientasi pada hasil) adalah :
 a. Meningkatkan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan anggaran sehingga tidak terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan anatar satuan kerja perangkat daerah.
 b. Meningkatnya penerapan asas efisiensi dan aktifitas dalam penyusunan perencanaan anggaran.
 c. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan SDM dalam bidang penyusunan perencanaan anggaran.

d. Meningkatnya porsi belanja langsung dalam APBD Kabupaten Majalengka sehinggatercapai proporsi yang maksimal.

e. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung kelancaran operasional pengelolaan keuangna daerah.

2. Tujuan dalam rangka mewujudkan misi kedua (Meningkatkan penggalian dan pengelolaan pendapatan daerah) adalah :

 a. Terwujudnya tertib administrasi dalam bidang pendapatan daerah.

 b. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan SDM dalam bidang pengelolaan dan pengadministrasian pendapatan daerah.

 c. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung kelancaran operasional meningkatkan penggalian pengelolaan daerah.

3. Tujuan dalam rangka mewujudkan misi ketiga (Memantapkan penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel) adalah :

 a. Tersedianya sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku.

 b. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan pelaksanaan pengelolaan administrasi daerah.

 c. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

 d. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengawasan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam pengeluaran keuangan daerah.

e. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung kelancaran operasional penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel.

4. Tujuan dalam rangka mewujudkan misi keempat (Memantapkan pelanksanaan kebijakan akuntansi pemerintah dan aset daerah) adalah :

a. Terjadinya kebijakan akuntansi daerah sebagai pedoman pencatatan dan pelaporan keuangan.

b. Meningkatnya kemampuan dan pemahaman SDM penyusun laporan keuangan.

c. Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu.

d. Meningkatnya akuntabilitas dan pemanfaatan laporan keuangan oleh pemangku kepentingan.

e. Tersusunnya laporan keuangan yang memenuhi tuntutan peraturan perundangan.

f. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

g. Tersusunnya data aset daerah yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Meningkatnya pendayagunaan aset daerah dalam mendukung operasional pemerintah daerah.

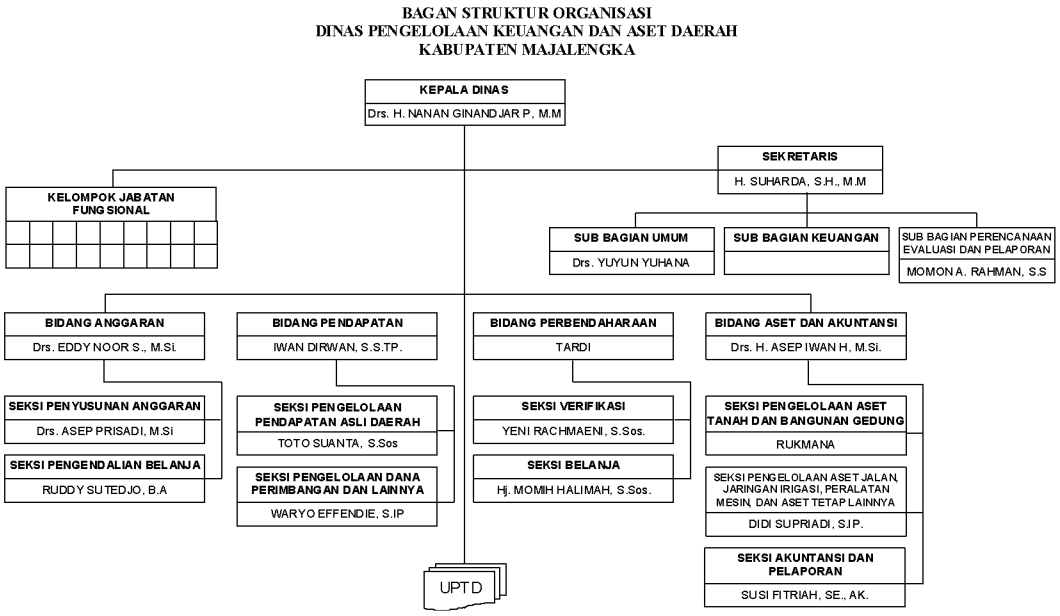
2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2009, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka terdiri dari :

- Kepala Dinas
- Sekretariat :
 a. Sub Bagian Umum
 b. Sub Bagian Keuangan
 c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
- Bidang Anggaran :
 a. Seksi Penyusunan Anggaran
 b. Seksi Pengendalian Belanja
- Bidang Pendapatan :
 a. Seksi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
 b. Seksi Pengelolaan Dana Perimbangan dan lainnya
- Bidang Perbendaharaan :
 a. Seksi Belanja
 b. Seksi verifikasi
- Bidang Aset dan Akuntansi :
 a. Seksi Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Gedung

b. Seksi Pengelolaan Aset Jalan, Jaringan, Irigasi, Peralatan Mesin, dan Aset tetap lainnya

c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan



Sumber: Subbag Umum Sekretariat DPKAD Tahun 2010

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka

2.2.1. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Kondisi pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka berdasarkan klasifikasi jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kondisi pegawai DPKAD Kabupaten Majalengka berdasarkan klasifikasi jabatan

NO	KLASIFIKASI JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1.	Kepala Dinas	1	
2.	Sekretaris	1	
3.	Kepala Bidang	4	
4.	Kepala Sub Bagian	3	
5.	Kepala Seksi	9	
6.	Fungsional Umum	76	
7.	PTT	2	
	JUMLAH	**96**	

Sumber: Subbag Umum Sekretariat DPKAD Tahun 2010

Sedangkan kondisi pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka menurut Tingkat Pendidikannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kondisi pegawai DPKAD Kabupaten Majalengka menurut tingkat pendidikannya

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	JUMLAH ORANG	PROSENTASE
1.	SD	LAKI-LAKI	2	2,08%
		PEREMPUAN	0	0,00%
2.	SLTP	LAKI-LAKI	5	5,21%
		PEREMPUAN	0	0,00%
3.	SLTA	LAKI-LAKI	30	31,25%
		PEREMPUAN	10	10,42%
4.	D I	LAKI-LAKI	0	0,00%
		PEREMPUAN	0	0,00%
5.	D II	LAKI-LAKI	0	0,00%
		PEREMPUAN	0	0,00%
6.	D III	LAKI-LAKI	3	3,13%
		PEREMPUAN	5	5,21%
7.	SARJANA MUDA	LAKI-LAKI	1	1,04%
		PEREMPUAN	0	0,00%
8.	D IV	LAKI-LAKI	0	0,00%
		PEREMPUAN	0	0,00%
9.	S 1	LAKI-LAKI	27	28,13%
		PEREMPUAN	4	4,17%
10.	S 2	LAKI-LAKI	8	8,33%
		PEREMPUAN	1	1,04%
11.	S 3	LAKI-LAKI	0	0,00%
		PEREMPUAN	0	0,00%
JUMLAH			96	100,00%

Sumber : Subbag Umum Sekretaris DPKAD Tahun 2010

Tabel 2.3

Jumlah pegawai yang atelah mengikuti Diklat penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JENIS KELAMIN	JUMLAH ORANG	PROSENTASE
1.	DIKLATPIM IV	LAKI-LAKI	0	52,94%
		PEREMPUAN	2	11,76%
2.	DIKLATPIM III	LAKI-LAKI	5	29,41%
		PEREMPUAN	0	0,00%
3.	DIKLATPIM II	LAKI-LAKI	1	5,88%
		PEREMPUAN	0	0,00%
JUMLAH			17	100,00%

Sumber : Subbag Umum Sekretaris DPKAD Tahun 2010

Tabel 2.4

Jumlah pegawai menurut golongan kepangkatan sebagai berikut:

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JENIS KELAMIN	JUMLAH ORANG	PROSENTASE
1.	PPT	LAKI-LAKI	2	2,08%
		PEREMPUAN	0	0,00%
2.	GOLONGAN I a	LAKI-LAKI	0	0,00%
		PEREMPUAN	0	0,00%
3.	GOLONGAN I b	LAKI-LAKI	0	0,00%
		PEREMPUAN	0	0,00%
4.	GOLONGAN I c	LAKI-LAKI	0	0,00%
		PEREMPUAN	0	0,00%
5.	GOLONGAN I d	LAKI-LAKI	0	0,00%
		PEREMPUAN	0	0,00%
6.	GOLONGAN II a	LAKI-LAKI	13	13,54%
		PEREMPUAN	2	2,08%
7.	GOLONGAN II b	LAKI-LAKI	5	5,21%
		PEREMPUAN	0	0,00%
8.	GOLONGAN II c	LAKI-LAKI	6	6,25%
		PEREMPUAN	5	5,21%
9.	GOLONGAN II d	LAKI-LAKI	2	2,08%
		PEREMPUAN	0	0,00%
10.	GOLONGAN III a	LAKI-LAKI	23	23,96%
		PEREMPUAN	5	5,21%
11.	GOLONGAN II b	LAKI-LAKI	10	10,42%

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JENIS KELAMIN	JUMLAH ORANG	PROSENTASE
		PEREMPUAN	4	4,17%
12	GOLONGAN III c	LAKI-LAKI	6	6,25%
		PEREMPUAN	1	1,04%
13	GOLONGAN III d	LAKI-LAKI	4	4,17%
		PEREMPUAN	3	3,13%
14	GOLONGAN IV a	LAKI-LAKI	1	1,04%
		PEREMPUAN	0	0,00%
15	GOLONGAN IV b	LAKI-LAKI	4	4,14%
		PEREMPUAN	0	0,00%
16	GOLONGAN IV c	LAKI-LAKI	0	0,00%
		PEREMPUAN	0	2,20%
17	GOLONGAN IV d	LAKI-LAKI	0	0,00%
		PEREMPUAN	0	0,00%
18	GOLONGAN IV e	LAKI-LAKI	0	0,00%
		PEREMPUAN	0	0,00%
JUMLAH			96	100,00%

Sumber : Subbag Umum Sekretaris DPKAD Tahun 2010

2.3. Deskripsi Jabatan

2.3.1 Kewenangan

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

- Menyusun kebijakan dan dan pedoman pelaksanaan APBD
- Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD
- Melaksanakan pelaksanaan pengendalian APBD
- Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaaan dan pengeluaran kas daerah
- Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
- Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah
- Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah
- Merumuskan kebijakan teknis penatausahaan barang daerah
- Merumuskan kebijakan teknispembinaan pengelolaan barang daerah
- Merumuskan kebijakan teknis tuntutan ganti rugi barang daerah
- Menyelenggarakan penyusunan KUA
- Menyelenggarakan penyusunan PPAS
- Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubaha APBD
- Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
- Mengesahkan DPA-SKPD
- Melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD

- Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
- Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
- Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
- Melaksanakan pemungutan pajak daerah
- Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk
- Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
- Menyimpan uang daerah pada bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk
- Menetapkan APBD
- Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi
- Menyelenggarakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening umum kas daerah

2.3.2. Kebijakan

2.3.2.1. Kebijakan Pendapatan

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, kebijakan di bidang pendapatan untuk periode 2009-2013 diarahkan pada upaya sebagai berikut :

1. Mendorong meningkatnya pendapatan daerah dari komponen-komponen penerimaan pendapatan asli daerah yang masih memiliki peluang dan potensi untuk diidentifikasi dan diekstensifikasi dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan pada masyarakat.
2. Mengupayakan terciptanya laju pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 5% per tahun dari pencapain tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan yang terhitung sangat optimis ini berdasarkan pada trend perolehan pendapatan asli yang cenderung naik, serta potensi sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap secara optimal.
3. Dana perimbangan diharapkan minimal sama besarnya dari realisasi tahun-tahun sebelumnya dengan asumsi masih terjadi celah fiskal antara pendapatan-pendapatan daerah, degan mengupayakan ketepatan dan kelancaran dalam realisasinya.

4. Mendorong meningkatnya partisipasi publik dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan melakukan berbagai penyuluhan dan simulasi tentang pajak dan retribusi.
5. Meningkatkan kualitas aparatur pengelolaan pendaptan daerah sehingga tercapai tertib dalam pencatatan, tertib dalam waktu penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah ke kas daerah.
6. Penegakan peraturan baik Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah di bidang pendapatan daerah.
7. Peningkatan kualitas hubungan dan kerjasama dengan dinas dan intansi terkait.

2.3.2.2. Kebijakan Belanja

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tehun anggaran yang bersangkutan. Karena sifatnya mengurangi aset, maka kebijakan belanja daerah antara lain harus mampu meningkatkan nilai tambah dari setiappembelanjaan yang dilakukan, sehingga dapat menjadi lebih berdaya guna dalam pencapaian Profil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka. Berdasarkan hal tersebut, belanja daerah pada periode 2009-20013 diarahkan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut :

1. Belanja pegawai (terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung) digunakan untuk membiayai kegiatan aparatur di bidang pelayanan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dairasakan oleh masyarakat, diarahkan agar lebih efisien, efektif, relistis, dan proporsional terhadap belanja langsung (urusan wajib dan urusan pilihan).

2. Belanja bagi hasil kepada kecamatan atau desa adalah belanja yang kkonsekuensi logis dari adanya penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu sebesar 10% dari realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Belanja bantuan yang besarnya mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten dan aspek keadilan serta pemerintah.

4. Belanja tidak terduga dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran lainnya yang sngat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenagan pemerintah daerah diarahkan penggunaannya secara proporsional, tepat guna dan akuntabel.

5. Meningkatkan dana cadangan pemerintah agar dapat memperkecil kesenjangan fiskal daerah.

6. Meningkatkan disiplin anggaran dengan menghindarkan setiap bentuk pembelanjaan yang tidak dianggarkan pada tahun anggaran berjalan, kecuali belanja yang disebabkan keadaan darurat sesuai ketentuan perundang-undangan yang dicantumkan dalam perhitungan anggaran.

2.3.2.3. Kebijakan Anggaran

Penganggaran daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sedemikian rupa dan diarahkan mengikuti prinsip anggaran berikut :

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.
2. Disiplin anggaran, program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan

dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berdasarkan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan anggaran, pendapatan pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa dikriminasi dalam pembelian pelayanan.
4. Evisiensi dan afektivitas anggaran, dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan pendapatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengandalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, ,aka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.
5. Disiplin dalam penjadwalan anggaran untuk mendukung efektivitas penganggaran.

6. Disiplin pengalokasian anggaran berdasarkan karakteristik sumber penerimaan. Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai pada belanja tidak langsung dan kegiatan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana dasar.

2.3.2.4. Kebijakan Aset

Aset merupakan sumberdaya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dariamana manfaat ekonomi dan / atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan dalam penyediaan jasa bagi masyarakat umum atau sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien adalah pengelolaan aset daerah. Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah

daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangan. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru akan menjasi beban biaya karena sebagan dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Pengelolaan aset / barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi,akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dalam bidang aset disusun kebijakan sebagai berikut :

1. Untuk dapat mendaya gunakan aset secara maksimal diperlukan data aset yang akurat. Seiring dengan perubahan SOTK dan berlalunya waktu, data aset yang ada sekarang belum mengikuti perubahan SOTK dan perkembangan pengadaan sehingga diperlukan pendataan ulang aset secaara menyeluruh agar tersedia data aset yang mutakhir.
2. Jumlah aset pemerintah Kabupaten Majalengka mencapai puluhan ribu item. Pengelolaan dengan sistem manual akan

sangat menyulitkan dalam pengelolaannya sehingga diperlikan sebuah sistem pengelolaan aset daerahatau sistem barang daerah yang terintegrasi. Apalagi jika dibandingkan dengan jumlah sumber daya pengelolaan aset yang sangat minim.

3. Aset pemerintah Kabupaten Majalengka sebagian masih memiliki bukti kepemilikan, untuk mencegah terjadinya silang sengketa dengan pihak-pihak lain perlu upaya agar semua aset daerah memiliki kepemilikan.
4. Aset yang berupa kendaraan dinas belum sesuai dengan kebutuhan yang ada, maka perlu diupayakan pengadaan kendaraan untuk pejabat struktural sesuai dengan jenjang eselonisasinya.

2.3.2.5. Kebijakan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan merupakan muara dan tolak ukur ketertiban dalam pengelolaan keuangan. Opini dari pemeriksa dalam hal ini BPK sangat ditentukan oleh ketertiban dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam hal pelaporan keuangan disusun kebijakan sebagai berikut :

1. Seiring dengan sering berubahnya peraturan dalam pengeloalaan keuanagan daerah perlu dilakukan upaya-upaya asistensi atau bimbingan dalam penyusunan laporan keuangan

kepada SKPD. Terlebih lagi tenaga yang berlatar belakang akuntansi di SKPD sangat sedikit.

2. Perlunya peningkatan kesadaran SKPD, perlunya ketepatan waktu dan furmat dalam penyusunan laporan keuangan dan penyerahannya kepada DPKAD sebagai PPKD.

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka melakukan kegiatan, diantaranya meningkatkan pendapatan daerah, mengatur belanja daerah, mengatur penganggaran daerah, mengelola aset daerah,dan pelaporan keuangan.